

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah instansi yang bergerak di bidang penyediaan jasa untuk masyarakat luas yakni sumber tenaga listrik dan membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan listrik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, bahwa “Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu”.¹

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ialah instansi BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa untuk masyarakat luas yakni sumber tenaga listrik. Perusahaan Listrik Negara atau PLN sudah tersebar keseluruh Indonesia dan salah satunya berada di Kota Tanjungpinang. PLN Kantor Cabang Tanjungpinang melayani konsumen dengan pembagian wilayah kerja kepada 10 daerah berbeda yang melayani pelayanan operasional, yang terdiri atas:²

1. Rayon Tanjungpinang Kota
2. Rayon Bintang Centre

¹ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

² Duwi Setia Asih, “*Analisis Kualitas Pelayanan Pasang Baru Listrik Prabayar Pada Kantor Perusahaan Listrik Negara Rayon Tanjungbatu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*” (Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019, hlm 4.

3. Rayon Natuna
4. Rayon Anambas
5. Rayon Belakang Padang
6. Rayon Dabok Singkep
7. Rayon Kijang
8. Rayon Uban
9. Rayon Tanjungbalai
10. Rayon Tanjungbatu.³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membatasi penelitian ini pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Tanjungbatu yang kini berstatus sebagai perusahaan yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Pengertian listrik tidak lepas dari kehadiran Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus semua hal yang berkaitan dengan kelistrikan di Indonesia. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara, PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik Negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK). Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta .

Pada zaman modern seperti sekarang ini, energi listrik telah menjelma sebagai satu dari sekian banyak kebutuhan pokok tiap orang. Perkembangan zaman yang semakin canggih membawa perubahan semacam ini pada masyarakat.

³ *Ibid*, hlm 4.

Perubahan tersebut bisa kita perhatikan dari sejumlah penemuan berupa alat-alat elektronik yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk mempermudah banyak macam pekerjaan manusia, contohnya alat yang membutuhkan daya listrik seperti kulkas, *air conditioner*, setrika, *rice cooker*, ponsel, laptop, lampu dan lain-lain.⁴

Energi listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Maka energi listrik mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam menopang kehidupan masyarakat. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik maka sangat rentan terhadap pencurian listrik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari pencurian arus listrik ini tentunya sangat merugikan pihak PT. PLN pada umumnya dan meresahkan masyarakat disekitar. Karena seringnya terjadi drop tegangan atau yang biasa disebut dengan korsleting listrik, karena si pelaku pencurian arus listrik ini menguasai sebagian besar energi listrik yang disediakan PLN kesuatu daerah. Selain itu pencurian arus listrik ini juga mengakibatkan kebakaran karena hubungan arus pendek (konsleting). Hal ini tentunya dikarenakan tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita ini.⁵

Menurut buku Eddy O.S. Hiariej yang berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” dijelaskan mengenai pengertian melawan hukum menurut Pompe. Menurut

⁴ Mutiara Sainuddin, *“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Di Kabupaten Goa Studi Kasus Tahun 2012-2014)”* (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016), hlm 3.

⁵ Moh. Hasan Ishaq, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Arus Listrik Spbu Oleh Warkop ‘Cepex Coffee’ Di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”* (Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro (Unugiri Bojonegoro), 2021), hlm 4.

Pompe pengertian dari melawan hukum berarti “bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas melawan undang-undang”. Selain dari peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis, aturan-aturan yang tidak tertulis juga harus diperhatikan.⁶

Tindak pidana pencurian merupakan hal yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Faktor yang pertama karena ekonomi. Kedua, tingkat Pendidikan yang rendah. Yang mengakibatkan kurang pemahannya mengenai hukum. Ketiga, bisa saja hal ini dilakukan karena penyakit. Contohnya seperti penyakit Kleptomania.⁷ Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian arus listrik salah satunya adalah pelanggan rata-rata tidak ingin membayar yang sudah seharusnya dibayar. Padahal sudah menggunakan daya yang besar.⁸

Dulu pencurian arus listrik ini tidak dipermasalahakan karena objek yang dicuri tidak berwujud. Akan tetapi, pada zaman modern seperti sekarang pencurian arus listrik ini menimbulkan banyak kerugian. Karena semakin banyak modus atau cara si pelaku melakukan pencurian arus listrik.⁹ Pada waktu pembuatan undang-undang, belum terpikirkan oleh pembuat undang-undang adanya “energi listrik”

⁶ Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 236.

⁷ Arfendi Harahap, “Analisis Kronologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember 2017)” (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2019), hlm 67.

⁸ Mustika Tri Utami, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Listrik (Studi Di Pln Rayon Kota Malang Dan Polres Malang Kota)” (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014), hlm 2.

⁹ Basyaruddin, “Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Arus Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)” (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2019), hlm 2.

yang juga dapat dimiliki dan karena itu juga dapat dicuri atau diambil dengan cara menyambungkan secara tidak sah atau melawan hukum.¹⁰

Pengertian benda tidak berwujud memang tidak diatur secara spesifik didalam KUHP. Namun kategori benda tidak berwujud bisa dilihat dari Arrest Hoge Raad pada tanggal 23 Mei 1921 dalam perkara penyadapan arus listrik yang kemudian dikelompokkan sebagai pencurian arus listrik.¹¹

Pada waktu Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa aliran listrik adalah “barang”, hal ini disebabkan:¹²

1. Listrik tidak dapat dipisahkan secara tersendiri
2. Energi listrik dapat diangkat dan dikumpulkan
3. Energi listrik mempunyai nilai karena membangkitkan energi memerlukan biaya dan usaha dan dapat dipakai sendiri maupun dapat dipakai oleh orang lain.

Untuk mencegah atau menghindari pencurian arus listrik ini terjadi lagi. PT. PLN (Persero) membentuk tim Penertiban Tenaga Listrik (P2TL). Tugas dari P2TL ini yaitu perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan instalasi pelanggan tenaga listrik.¹³

Bentuk-bentuk pencurian atau pelanggaran pemakaian arus listrik dibagi menjadi 4 golongan. Pertama, pelanggaran golongan I (P-I) yaitu pelanggaran yang memengaruhi batas daya. Kedua, pelanggaran golongan II (P-II) yaitu pelanggaran

¹⁰ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 45.

¹¹ Rahman Amin, “*Hukum Pembuktian: Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*” (Sleman: Deepublish, 2020), hlm 83-84.

¹² *Ibid*, hlm 46.

¹³ PLN, “Informasi P2TL”, <https://web.pln.co.id/pelanggan/informasi-p2tl>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:10 WIB.

yang memengaruhi pengukuran daya. Selanjutnya yang ketiga, pelanggaran golongan III (P-III) yaitu bentuk pelanggaran dari gabungan yang pertama dan kedua. Maksudnya adalah pelanggaran yang memengaruhi batas daya dan pengukuran daya. Keempat, pelanggaran golongan IV (P-IV) yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.¹⁴ Contoh dari pelanggaran 4 ini adalah si pelaku pencurian arus listrik ini mencantolkan kabel listrik miliknya ke kabel utama milik PLN.¹⁵ Perbuatan-perbuatan yang sudah disebutkan diatas merupakan tindak pidana pencurian arus listrik yang sering terjadi atau yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Listrik PLN. Rayon Tanjungbatu

Tahun	Jumlah Temuan Pelanggan Pencurian Arus Listrik Tahun 2019-2021				
	P-I	P-II	P-III	P-IV	Total
2019	2	5	11	3	21
2020	3	3	4	9	19
2021	10	4	3	12	29

Sumber: Kantor Rayon PLN Tanjungbatu

Pelaku tindak pidana pencurian sebenarnya bisa dijerat dengan KUHP yaitu pasal 362 tentang pencurian. Akan tetapi, karena sudah diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009. Jadi lebih tepat jika menggunakan undang-undang khusus tersebut. Hal itu juga sesuai

¹⁴ Sri Lestari "Ini Jenis-Jenis Pencurian Listrik Yang Biasa Terjadi," <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/31/15210261/ini.jenis.jenis.pencurian.listrik.yang.biasanya.terjadi>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 09:30 WIB.

¹⁵ Dominikus Rato, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini" (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm 218.

dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, yang artinya hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum.¹⁶

Dengan adanya pencurian arus listrik yang terjadi setiap tahunnya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Tanjungbatu menjadi rugi. Adapun sanksi yang digunakan dalam pencurian arus listrik yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.¹⁷

Faktanya, di lapangan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) tidak digunakan. Khususnya di Tanjungbatu pihak-pihak yang terlibat masih minim pengetahuannya tentang hukum. Padahal perbuatan pencurian ini masuk kedalam tindakan melawan hukum. Namun pihak PT. PLN (Persero) Tanjungbatu sama sekali belum pernah menyelesaikan kasus pencurian arus listrik ke ranah hukum. Pihak PLN menggunakan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 008-Z,P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pasal 14 Bab VIII.¹⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengangkat judul mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Arus**

¹⁶ Annisa Achmad Pane, “*Penanggulangan Pencurian Arus Listrik Oleh Masyarakat (Studi Di Pln Rayon Aek Kanopan)*” (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), hlm 2.

¹⁷ Nam Rumkel, Muhammad Hi. Jalal, Tri Syafari, “*Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Di Kota Ternate,*” Jurnal Ilmu Hukum “*The Juris*” Vol. IV, no 2 (2020): hlm 156.

¹⁸ Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Listrik Pada Kantor Perusahaan Listrik Negara Rayon Tanjungbatu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencurian arus listrik pada PT.PLN (Persero) Rayon Tanjungbatu?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian arus listrik pada PT.PLN (Persero) Rayon Tanjungbatu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencurian arus listrik pada PT.PLN (Persero) Rayon Tanjungbatu.
2. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian arus listrik pada PT.PLN (Persero) Rayon Tanjungbatu

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Peneliti berharap, penelitian ini mampu menggambarkan contoh nyata tentang problematika yang ada pada kejahatan pencurian arus listrik oleh penduduk dan sebagai bahan referensi serta bahan bacaan supaya dapat diteliti lebih lanjut, khususnya untuk mahasiswa hukum.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang pemenuhan kewajiban penegakan hukum mengenai pencurian arus listrik dan memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut terkait penelitian tersebut. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak PT.PLN Persero dalam penegakan hukum pencurian arus listrik.

